



**ANALISIS TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DIPANDANG DARI
KEPATUHAN SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NAZMI DARMAWANTI HARAHAH
NIM: 17 401 00120**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DIPANDANG DARI
KEPATUHAN SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM: 17 401 00120**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DIPANDANG DARI
KEPATUHAN SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan)**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh:

**NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM: 17 401 00120**

Pembimbing I


**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002**

Pembimbing II


**Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n.Nazmi Damawanti Harahap
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 19 Oktober 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n.Nazmi Darmawanti Harahap yang berjudul "Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan)".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinyaini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M. A
NIDN. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAZMIDARMAWANTI HARAHAP**
NIM : 1740100120

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Oktober 2021

Saya yang Menyatakan,



NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM. 1740100120

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NAZMI DARMAWANTIHARAHAP**
NIM : 1740100120
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Transaksi Online Shop Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan)**"

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 17 Oktober 2021
Yang menyatakan,



NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM.1740100120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Nazmi Darmawanti Harahap
NIM : 17 401 00120
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari
Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Padangsidempuan)

Ketua

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Dr. Rukiah S.E., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 7 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/76,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3, 73
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TRANSAKSI *ONLINE SHOP* DIPANDANG
DARI KEPATUHAN SYARIAH (Studi Kasus
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Padangsidimpuan)**

**NAMA : NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM : 17 401 00120**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Desember 2021
Dekan,

**Dr. Darwis Harahap, S.Hl., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

ABSTRAK

Nama :Nazmi Darmawanti Harahap
Nim :17 401 00120
Judul Skripsi :Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan)

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kejadian ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan yang dikirim pada transaksi *online shop* dikalangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan tentang *online shop*, bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan, dan konsep *online shop* dipandang dari fiqh.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pengertian jual beli *online shop*, hukum jual beli *online shop* menurut syariat Islam, perkembangan jual beli *online shop*, pelaksanaan jual beli *online shop*, pengertian jual beli *salam* (pesanan), dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan tentang transaksi *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif nya dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, menghemat waktu, tenaga, dapat dilakukan menggunakan *smartphone*. Sedangkan sisi negatif yaitu berbelanja *online*, tidak dapat mencoba barang secara langsung, dikenakan biaya pengiriman, adanya jeda waktu pengiriman, dan maraknya penipuan. Adapun bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dapat dilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti, *facebook*, *instagram*, *whatshap* dan toko *online* seperti *shopee*, *lazada*, *tokopedia*, dengan menggunakan jenis transaksi pesanan (akad *salam*). Sedangkan konsep *online shop* dipandang dari fiqh yaitu transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti *riba*, *kezhaliman*, *penipuan*, *kecurangan* dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Jual beli, *Online Shop*, *As-Salam*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Transaksi *Online Shop* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Novinawati, M.A, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan sekretaris Ibu Hamni Fadilah Nasution, M.Pd serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan bapak Adanan Murroh Nasution M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Alm. Darwis Harahap, yang mana belum sempat melihat peneliti sebagai seorang sarjana tetapi hal ini sebagai motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada ibunda tercinta Erna Ganti Tanjung dan adikku Maulana Agus Salim Harahap yang telah memberikan curahan kasih sayang serta dukungan moral dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya,
8. Teristimewa kepada uwak H. Amri Harahap Dan Istri, beserta Tulang-tulang yang selalu membantu dan memberikan motivasi dan materil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Peerbanksan Syariah 3 angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Nurajidah , Dhea, Sitik, Yulva, Bitu, Endah, Tasya, Rina, Indah, Depita, Hapna, Dewi, Lilis, dan Arba yang selalu ada dikala senang dan susah dan memberikan bantuan serta sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti.
11. Ucapan Terimakasih kepada sepupu terbaik Pita, Pepy, Komaria, Indah, Juwita memberikan motivasi bagi peneliti.

12. Ucapan terima kasih untuk teman-teman KKL dan Magang tahun 2019 yang telah memberikan semangat kepada peneliti serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Padangsidempuan, 26 Agustus 2021

Peneliti,

NAZMI DARMAWANTI HARAHAP
NIM. 17 401 00120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ' ..	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Jual beli <i>Online Shop</i>	11
2. Hukum Jual beli <i>Online</i> menurut syariat Islam	15
3. Perkembangan Jual beli Secara <i>Online Shop</i>	18
4. Pelaksanaan Jual beli Secara <i>Online Shop</i>	19
5. Pengertian Jual Beli Salam.....	20
B. Penelitian Terdahulu	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan	38
1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan	

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan	40
3. Struktur Organisasi	42
4. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan	43
B. Hasil Penelitian	
1. Persepsi Mahasiswa FEBI IAIN Padangsidempuan Tentang <i>Online Shop</i>	44
2. Bentuk Praktek <i>Online Shop</i> pada Mahasiswa FEBI IAIN Padangsidempuan	49
3. Konsep <i>online shop</i> dipandang dari Fiqih.....	60
C. Analisis Penelitian.....	63
D. Keterbatasan Penelitian	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini teknologi semakin modern dan memberikan banyak kemudahan serta cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Perkembangan pengguna internet tersebut mendorong adanya suatu peluang besar terciptanya *online shop*. Kegiatan jual beli umumnya dilakukan dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli disuatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan jaringan internet yaitu *online shop*.¹

Online shop adalah kegiatan jual beli pesanan barang dan jasa melalui media internet. Kegiatan *online shop* ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan keseluruhan dunia melalui media *notebook*, komputer atau *handphone* yang tersambung dengan layanan akses internet.²

Saat ini diperkirakan jumlah toko *online* di Indonesia telah berjumlah ratusan. Para pebisnis kecil yang menggunakan internet marketing bertumbuh 46% lebih cepat dibanding mereka yang belum

¹ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* Di Kalangan Mahasiswa" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, 2020, hlm. 30.

² Morissan, *Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

menggunakan internet *marketing*. Media digital seperti internet telah merajai seluruh area bisnis dan komunikasi.³

Pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut. Situs toko *online* biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang dibagi perkategori di dalam situsnya sendiri seperti *Lazada*, *Shopee*, *Bukalapak*, *Tokopedia*, dan media sosial seperti *whatsapp*, *instagam*, *facebook* dan sebagainya.⁴

Konsumen saat ini cenderung lebih suka segala hal yang praktis dan mudah, sehingga selain internet digunakan sebagai media komunikasi pribadi saat ini juga digunakan untuk komunikasi komersil. Hal ini sebagaimana penelitian Revina Julian Marentek yang menunjukkan bahwa efisien waktu, harga yang relatif lebih murah, rasa keamanan dan kenyamanan menjadi faktor mengapa konsumen berbelanja online.⁵

Kehadiran jual beli *online* memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli secara *online*, yakni transaksi lebih efisien, mudah karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, melalui perangkat *computer* dimana saja yang terkoneksi dengan internet, termasuk dari perangkat *mobile* pribadi, tinggal masuk ke web, pilih produk,

³ Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Eksisbank* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵ Revina Juliana Marentek, *Pengaruh Waktu, Harga, Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pembelian Online yang dimediasi Oleh Keputusan Pembelian Online*, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol.24, No.3 Desember, 2013, hlm. 30.

bacadeskripsi produk, klik beli, pilih cara pembayaran, dan tunggu barang diantar. Jual beli online juga praktis dan lebih modren.⁶

Adapun kekurangan jual beli secara *online*, yakni memiliki kemungkinan terjadinya risiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karena barang tersebut tidak tampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.⁷

Jual beli pesanan dalam Fiqh Islam disebut dengan *bay as-salam* yaitu suatu akad jual beli yang penyerahan barangnya ditunda dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat, kriteria, jenis barang yang jelas dengan membayar harga dimuka sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Pada zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat pada pembelian alat-alat *furniture*, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lainnya. Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas.⁸

⁶Ni Kadek Devi Aprillia Agustini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 201*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 9 No.1 Tahun: 2017. hlm. 129.

⁷*Ibid.*, hlm. 130.

⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm 147.

Mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Padangsidimpuan dalam beberapa waktu terakhir aktif menggunakan jaringan internet. Mahasiswa mengikuti mode berbelanja baru melalui jaringan internet yang disebut dengan *online shop*. Mereka cenderung memiliki ketertarikan dengan produk-produk *online shop* dikarenakan belanja *online* memiliki manfaat tersendiri bagi konsumennya yaitu hemat, baik hemat waktu, biaya, maupun tenaga, serta terjamin kualitas barangnya.⁹

Pada kenyataannya tidak semua mahasiswa merasakan bahwa jual beli *online shop* memiliki manfaat hemat waktu maupun biaya serta terjamin kualitas barangnya. Seperti hasil wawancara peneliti kepada mahasiswa Siti Nurhayani yang tertipu dengan pembelian produk pakaian pada salah satu toko *online shop*, dimana uang telah ditransfer namun barang tak kunjung dikirimkan sementara Mahasiswa yang bernama Siti mencoba menghubungi pihak penjual ternyata kontak mahasiswa tersebut telah diblokir baik itu melalui *Whatsapp* maupun *Instagram*.¹⁰

Berbeda pula dengan yang dialami oleh saudari Lili Suryani mengatakan bahwa “saya pernah belanja *online*, membeli produk sepatu dengan size 40 tetapi sepatu yang diterima yaitu size 39.”¹¹ Selain itu peneliti juga mewawancarai saudari Nurkumala Sariyang

⁹ Noor Fatmawati, *Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya Online Shop*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol.29, No.1, Juni 2020, hlm. 4.

¹⁰Siti Nurhayani, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan Jumat, 20 November 2020, pukul 10.00 WIB.

¹¹Lili Suryani, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan Jumat, 20 November 2020, pukul 13.00 WIB.

melakukan transaksi jual beli salam secara *online* dengan membeli produk pakaian. Produk pakaian dikirim sesuai dengan kriteria produk yang dipesan.¹²

Fenomena yang terjadi saat ini yakni jual beli pesanan secara *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli yang merasa kecewa setelah melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai dengan yang ia pilih melalui gambar, contohnya kualitas ataupun ukuran produk tersebut. Namun kondisi demikian tidak melunturkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk berbelanja di *online shop*.

Atas dasar tersebut peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar peneliti ini terfokus pada masalah yang dikaji yaitu peneliti hanya membahas tentang Analisis transaksi *Online Shop* Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

¹²Nurkumala Sari, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan Sabtu, 21 November 2020, pukul 13.00 WIB.

Batasan masalah diperlukan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas, fokus dan lebih spesifik. Dari masalah yang telah diuraikan, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN Padangsidimpuan prodi Perbankan Syariah mulai dari Nim 2017 yang melakukan jual beli secara *online shop* yang menggunakan pesanan (akad *As-Salam*).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan perkaranya).
2. Transaksi menurut KBBI adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank).¹³
3. *Online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual beli

¹³Transaksi (Def. 1 dan 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (online), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, pada 01 Mei 2021.

secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara langsung.¹⁴

4. *As-salam* dalam istilah fiqih disebut juga *As-Salaf*, secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara terminologis salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barang yang penyerahannya diserahkan kemudian hari.¹⁵
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2017.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidempuan tentang *online shop*?
2. Bagaimana bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padang Sidempuan?
3. Bagaimana konsep *online shop* dipandang dari fiqih?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidempuan tentang *online shop*.

¹⁴ Chaca Andira Sari, "Perilaku Berbelanja Online Dikalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga," dalam *Jurnal Departemnt Antropologi FISIP Universitas Airlangga*, Volume.IV, No.2, Juli 2015, hlm. 205.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.

2. Untuk mengetahui bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui *online shop* dipandang dari fiqih.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan, dalam menerapkan teori-teori yang diterima oleh peneliti selama dibangku perkuliahan dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang sidimpuan.

2. Bagi Pelaku Bisnis *Online Shop*

Baik produsen maupun konsumen *online shop*, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengambil langkah strategi pemasarannya terutama dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan pembelian melalui *online shop*.

3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan IAIN Padang Sidimpuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya

4. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini, diharapkan mahasiswa lebih terarah jika ingin menggunakan akad salam dalam jual beli *online shop*. Penelitian ini juga diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi mahasiswa, gambaran dan pengetahuan tentang *online shop*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori yang didalamnya kerangka teori yaitu berisikan pembahasan-pembahasan mengenai variabel atau objek yang akan diteliti, penelitian terdahulu yaitu memuat hasil penelitian orang lain yang dapat mendukung hasil penelitian tentang masalah yang ingin dipecahkan untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB III adalah metode penelitian yang di dalamnya berisikan lokasi dan waktu dilakukannya penelitian, jenis penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan dan karakteristiknya, sumber data, teknik pengumpulan data yaitu cara ataupun alat untuk

mengumpulkan data penelitian, teknik analisis data dan teknik penjaminan keabsahan data.

BAB IV adalah hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Peneliti menguraikan sejarah dan gambaran umum fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk lebih mengenal yang menjadi objek penelitian, kemudian hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian.

BAB V menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan serta saran-saran yang diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli *Online Shop*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁶ Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (dalam bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan di dalam jaringan atau dalam koneksi.

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *e-mail*. Serta *online* diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.¹⁷

¹⁶ Jual beli (D.f 1) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (*online*), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, pada 01 Mei 2021.

¹⁷Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* Di Kalangan Mahasiswa” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, 2020, hlm. 34

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, bbm, whatsapp, dan sebagainya.¹⁸

Digital marketing adalah penggunaan teknologi digital dan perangkat yang didukung koneksi internet untuk mencapai target pemasaran. Digital marketing bisa disimpulkan sebagai kegiatan pemasaran yang melibatkan penggunaan jaringan dan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Kini, berbagai perusahaan mulai menerapkan sistem berbasis internet untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas. Pengguna Internet yang mencapai 59,5% di seluruh dunia turut memicu pertumbuhan platform e-commerce dan transaksi online lainnya.

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk atau barang yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar

¹⁸Amelia Andhini , “Pengaruh Transaksi *Online Shopping*, Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Pada *E-Commerce* “, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 6, No. 7, Juli 2017, hlm. 34

yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sebagai pemakai atau pembeli barang tersebut harus mencari tahu kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dipesan. Sebagaimana halnya transaksi-transaksi yang lain, jual beli online juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan jual beli online adalah:¹⁹

a. Dapat mempermudah transaksi jual beli

Pembeli dimudahkan dalam melakukan proses transaksi pembelian sebuah produk dimana pembeli dapat membeli produk yang dibutuhkan kapanpun ia mau. Demikian halnya juga dengan penjual, dimana penjual dimudahkan dalam memperkenalkan produknya ke calon pembeli dari berbagai wilayah termasuk secara global.

b. Tidak membutuhkan waktu lama

Proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Pembeli dapat memilih produk yang diinginkannya dengan membandingkan produk sejenis pada penjual yang berbeda. Pembeli juga tidak harus menghabiskan waktu ke luar rumah untuk membeli produk yang diinginkan tersebut.

c. Dapat Menghemat Biaya

¹⁹ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015. hlm. 131.

Jual beli online mampu memberikan penghematan biaya baik kepada penjual maupun pada pembeli. Penjual dapat menghemat biaya pemasaran produknya sedangkan pembeli dapat menghemat berbagai biaya jika berbelanja langsung ke toko *offline*. Artinya, kedua-duanya sama-sama diuntungkan. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi *online* ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.²⁰

Adapun kekurangannya adalah bahwa jual beli *online* ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain. Hal ini menjadi penyebab diperlukannya sebuah kejelasan produk maupun status penjual *online* itu sendiri guna menghindari adanya kasus penipuan.²¹

Dengan demikian dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

²⁰*Ibid.*, hlm. 135.

²¹ Rodame Monitorir Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm. 136.

Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli dalam dunia nyata, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara nyata penipuan tidak terjadi karena proses akad yang nyata.

2. Hukum Jual Beli Online Menurut Syariat Islam

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Di dalam muamalat termasuk diantaranya adalah jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, patungan dan lain-lain. Sementara itu, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.²²

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu : Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

²² Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *At-Tijarah*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015. hlm. 124.

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rukun jual beli, yaitu:

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa.
3. Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Selain itu, perlu juga dipahami syarat-syarat yang menjadikan jual beli itu sah menurut syariat islam, diantaranya adalah :

1. Syarat-syarat pelaku akad: bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah.
2. Syarat-syarat barang yang diakadkan : Suci (halal dan baik), bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas,

jenis dan lain-lain), barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.²³

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada tidak dibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut *As-Salam* sedangkan bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq *as-salaf*. Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli.²⁴

3. Perkembangan Jual beli *Online Shop*

²³ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015. hlm. 127

²⁴ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015. hlm. 129.

Perkembangan *online shop* di Indonesia sangat pesat, hal yang menandakan era pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Semakin banyaknya bisnis *online shop* di Indonesia disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen. Mudahnya akses internet baik melalui wifi ataupun perangkat *gadget* memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya ditambah dengan gencarnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menawarkan barang atau jasanya dengan menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat.²⁵

Saat ini diperkirakan jumlah toko *online* di Indonesia telah berjumlah ratusan. Para pebisnis kecil yang menggunakan internet marketing bertumbuh 46% lebih cepat dibanding mereka yang belum menggunakan internet marketing. Media digital seperti internet telah merajai seluruh area bisnis dan komunikasi. Situs toko *online* biasanya menyediakan segala jenis kebutuhan yang dibagi perkategori di dalam situsnya sendiri seperti *Lazada*, *Shopee*, *Buka Lapak*, *Tokopedia*, dan sebagainya.²⁶

4. Pelaksanaan Jual Beli Secara *OnlineShop*

²⁵ Iwan Shidarata dan Boy Suzanto, “Pengaruh Kepuasan Transaksi *Online Shopping* Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada *E-Commerce*”, *Jurnal Computech dan Bisnis*, Vol.9, No. 1, Juni 2015. hlm. 24.

²⁶ Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Eksisbank* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, hlm. 14.

Pelaksanaan merupakan kegiatan, aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, serta mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.²⁷

Pada prakteknya pelaksanaan jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan cara, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh konsumen ialah dengan mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan dibeli. Misalnya, baju, jam tangan, sepatu dan lainnya. Setelah itu klik atau pilih barang, merek apa yang disukai, Ketiga, kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok. Keempat, Setelah itu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya. Pada zaman ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *facebook*, *Line*, *Instagram*, *Whatsapp* dan lainnya.²⁸

²⁷ Ni Kadek Devi Aprillia Agustini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 201*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 9 No.1 Tahun: 2017. hlm. 130.

²⁸*Ibid.*, hlm. 167

Dalam transaksi ini konsumen dapat melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian konsumen dapat mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau sms dan telepon. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memesan barang yang diinginkan. Biasanya digambar tersebut itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung transfer uangnya lewat Bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya dalam waktu paling cepat satu minggu.²⁹

5. Pengertian Jual Beli Salam

Istilah salam digunakansalaf yang dipakai secara saling menggantikan. Selain salaf digunakan juga istilah taslif yang secara harfiah keduanya berarti pembayaran dimuka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Adapun salam secara terminologi adalah transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifat, ciri-ciri, dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka secara tunai atau akad jual beli dengan cara pesanan antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*).³⁰

²⁹Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, 2020, hlm. 45.

³⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 91.

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan menyangkut kualitas barang tersebut. Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam dikenal dengan pembelian cara dipesan.³¹

a. Dasar Hukum Jual-beli Salam

Jual beli salam diperbolehkan oleh hukum Islam yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.”³²

Bermuamalah dalam konteks ayat ini ialah seperti berjual beli, utang-piutang, atau sewa-menyewa salam dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah SAW, jual beli salam sudah biasa dipraktikkan dikalangan masyarakat Madinah dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah.³³

1). Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

³¹ Aly Akbar dan Moch. Cahyo Sucipto, “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Eksisbank* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, hlm.15.

³²Departemen Agama RI, 2004. *Al-Quran dan Terjemahan Al-Jumanatul'Ali*. Jakarta: CV.JArt.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 92.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya! Apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka catatlah pinjaman itu! Dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yakni mencatat secara adil. Dan hendaklah ia takut kepada Allah, Rabbnya.³⁴

2). Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian saling memberi hutang piutang sampai pada waktu tertentu maka wajib bagi kalian untuk menulisnya. Dan hendaklah orang yang menulisnya adalah orang yang adil dan amanah. Dan janganlah penulis itu enggan menulisnya sesuai syariat Allah, dan orang yang berhutang hendaklah mendikte hutangnya kepadanya dan hendaklah ia takut kepada Allah dengan tidak mengurangi hutang yang harus ia bayar.³⁵

³⁴*Ibid.*, hlm. 95.

³⁵ Harun, *Fiqh Muamala., Op.Cit.* hlm 96.

Dari tafsir diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari surah Al-Baqarah 282 yaitu muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, maka hendaklah dicatat untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Dan hendaklah dituliskan surat utang itu oleh seorang penulis dengan adil. Maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.

b. Rukun dan Syarat-syarat Jual beli Salam.

Rukun jual beli salam adalah *Muslim* (Pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang, *muslim ilaih* (penjual) yaitu yang memasok atau memproduksi barang pesanan, harga dan barang yang dipesan (*muslim fih*) dan *Shigat*, yakni adanya pengucapan ijab dan qabul.³⁶

Syarat-syarat jual-beli adalah:

1. Harga barang dibayar dimuka, pada waktu dan tempat yang disepakati.
2. Spesifikasi dan kadar barang yang dipesan itu jelas dan diketahui oleh dua belah pihak.
3. Waktu dan penyerahan jelas.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), hlm. 73.

4. Pemebeli (pemesan) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
5. Tidak boleh ada pengganti barang yang dipesan kecuali jenis dan kualitas sama atau jika penjual menyerahkan barang pesanan dengan kualitas lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga dan sebaliknya, jika penjual menyerahkan barang pesanan kualitasnya lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurmalia (Skripsi, UIN-SU Medan, Jurusan Syariah dan Hukum/Muamalah, Medan, 2018).	Analisis Jual beli Salam (pesanan) Secara <i>Online</i> Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah).	Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa jual beli salam (pesanan) secara <i>online</i> di Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli salam.
2.	A.Nurul Izzah B, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2019.)	Praktek Ba'i As-salam dalam transaksi jual beli <i>Online</i> (studi pada konsumen makassar dagang)	Praktek bai as-salam dalam jual beli online studi konsumen pada makassar dagang yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi melalui postingan sedangkan pembeli membeli barang tersebut dengan

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, Op.Cit., hlm. 92

			adanya kesepakatan sebelumnya. transaksi jual beli online telah sesuai dengan prinsip bai as-salam dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul. Adapun yang tidak sesuai dengan segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya yang terkadang tidak sesuai dengan perjanjian awal pesanan.
3.	Umul Muhima, (skripsi, IAIN METRO Lampung, Jurusan Ekonomi Syariah, 2017)	Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Pihak dalam perjanjian akad <i>as-salam</i> dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad <i>as-salam</i> . Namun akad <i>as-salam</i> dalam jual beli <i>online</i> tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad <i>as-salam</i> adalah peran yang penting dalam jual beli online. Tinjauan ekonomi islam dalam akad <i>as-salam</i> dalam jual beli online dapat disimpulkan bahwa akad jual beli assalam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang merusak nya seperti riba, kedzaliman, penipuan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat jual beli.
4.	Aly Akbar, Moch Cahyo Sucipto, (Jurnal UIN	Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli <i>Online</i>	1. Skema akad <i>salam</i> dalam jual beli online terdapat muslim (pembeli), <i>muslamilah</i> (penjual),

	Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)		<p>muslah fihi (objek barang) dan juga <i>shigat (inaj dan qabul)</i>.</p> <p>2.Akad salam dalam jual beli online telah memenuhi rukun dan syarat sah sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2000.</p> <p>3.Mekanisme dalam transaksi akad salam pada jual beli <i>online</i> ini memudahkan para konsumen melakukan transaksi secara <i>online</i>.</p>
5.	Revina Juliana Marentek, (Jurnal Akuntansi dan Manjamen, 2013)	Pengaruh Waktu, HARRGA, Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pembelian Online yang dimediasi Oleh Keputusan Pembelian Online.	Hasil dari penelitian ini adalah waktu kecepatan, harga tinggi, dan keamanan online akan meningkatkan keputusan membeli sebagai variabel meditasi untuk meningkatkan kepuasan pembelian online.
6.	Ni Kadek Devi Aprillia Agustini, (Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 9 No.1 Tahun: 2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012	Hasil penelitian menunjukkan, (1) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan membeli di <i>online shop</i> mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2012, yaitu kualitas produk, kemudahan, kualitas informasi, dan kepercayaan konsumen. Besarnya <i>variance explained</i> faktor secara berturut-turut, yaitu kualitas produk sebesar 68,934%, kemudahan sebesar 28,744%, kualitas informasi sebesar 1,470%, dan kepercayaan konsumen sebesar 0,853%. (2) faktor

			yang paling dominan mempengaruhi keputusan membeli di <i>online shop</i> mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi angkatan 2012, yaitu kualitas produk dengan memiliki <i>variance explained</i> sebesar 68,934%, artinya total nilai <i>variance explained</i> dari kualitas produk mampu menjelaskan keputusan membeli di <i>online shop</i> mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2012
7.	Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1, 2020)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media <i>Online</i> Di Kalangan Mahasiswa.	Hasil penelitian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan kenyataan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan khusus. Temuan:pertama, penjual dan pembeli <i>online</i> merasakan kemanfaatan media <i>online</i> yang sangat mudah, praktis, hemat waktu, lebih murah, dan tidak memerlukan modal bagi penjual <i>online</i> . Kedua, pada dasarnya jual beli bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli
8.	Amelia Andhini, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 6, No. 7, Juli 2017)	Pengaruh Transaksi <i>Online Shopping</i> , Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Pada <i>E-Commerce</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi online shopping berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen pada <i>E-commerce</i> , kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan

			konsumen pada E-commerce, serta transaksi online shopping, dan kepercayaan konsumen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.
9.	Rodame Monitorir Napitupulu, (At-Tijarah, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015)	Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online	Menurut perspektif islam, dalam melakukan e-business ada hukum yang harus dipahami agar transaksi online menjadi sah. Transaksi <i>online</i> diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.
10	Iwan Shidarata dan Boy Suzanto, (Jurnal Computech dan Bisnis, Vol.9, No. 1, Juni 2015)	Pengaruh Kepuasan Transaksi <i>Online Shopping</i> Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada <i>E-Commerce</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsumen pada saat bertransaksi berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam membentuk sikap dan perilaku untuk melakukan pembelian ulang di <i>e-commerce</i> .
11	Yunita Fitri Wahyuningtyas, (Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 2, 2015)	Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus Pada Konsumen Barang Fashion	Hasil penelitian bahwa pelanggan merasa risiko, persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan berpengaruh signifikan dan positif keputusan membeli secara online. Konsumen memilih facebook sebagai media belanja online karena aman bertransaksi online,

		Di Facebook)	konsumen dapat mengakses facebook tanpa takut kehilangan uang. Facebook mudah diakses oleh semua orang dengan internet. Aktivitas belanja akan semakin menyenangkan jika dapat di akses kapanpun dan dimanapun tanpa ada kendala apapun.
12	Daimul Ikhsan, (Journal Of Multidisciplinary Studies, Vol. 2 No. 1, Januari- Juni 2018)	Jual Beli <i>Dropshipping</i> Oleh Kalangan Mahasiswa Iain Surakarta Menurut Hukum Islam.	Hasil penelitian, jual beli <i>dropshipping</i> dalam kajian hukum islam menimbulkan peluang adanya wanprestasi dan potensi akan keharamannya terkait dengan kepemilikan barang dan potensi adanya penipuan, akan tetapi ada solusi untuk agar jual beli <i>dropshipping</i> ini sesuai dengan syariat islam yaitu dengan menggunakan akad samsarah, wakalah, ataupun akad salam. Dari ketiga akad tersebut, jual beli <i>dropshipping</i> yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta merupakan jual beli yang memiliki kesesuaian dengan akad salam dan boleh dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat akad.
13	Kristianto Dwi Estijayandono 1, dkk, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1, 2019)	Etika Bisnis Jual Beli <i>Online</i> Dalam Perspektif Islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam Tokopedia.com sejalan dengan etika bisnis Islam. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerapan

			etika bisnis.
14	Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly (jurnal, 2017)	Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam	penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting
15	Cicilia Desy Widya Permatasari, (jurnal, 2018)	Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Persepsi Resiko Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Pada Pengguna Situs olx.Co.Id D/H Berniaga.Co m)	1. Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian <i>online</i> 2. Keamanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian <i>online</i> 3. Persepsi resiko berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian <i>online</i> 4. Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian <i>online</i> 5. Kepercayaan, keamanan, persepsi resiko dan kualitas pelayanan dijelaskan melalui Nilai <i>adjusted r square</i> sebesar 0,689 (68,9%) hal ini berarti kepercayaan, keamanan, persepsi resiko dan kualitas pelayanan dalam menjelaskan keputusan pembelian secara <i>online</i> pada situs olx.co.id d/h

			berniaga.com adalah sebesar 68,9%.
--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu tersebut. Perbedaan itu terdapat pada judul, objek penelitian, studi kasus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berada di Jl. H.T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Proses penelitian ini dimulai bulan Januari 2021 sampai bulan Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu sebuah prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam makna lain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.³⁸ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni dan apa adanya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang dituju oleh peneliti untuk penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan angkatan 2017 yang melakukan transaksi jual beli *online shop* menggunakan pesanan (akad *salam*).

³⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 73.

Metode pengambilan ilustrasi didasarkan pada pertimbangan subjektif. Penetapan subjek penelitian dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan ilustrasi bersumber pada ciri tertentu yang dikira memiliki hubungan dengan ciri populasi penelitian.³⁹

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.⁴⁰ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan angkatan 2017 yang berjumlah 364 mahasiswa dan terbagi menjadi 9 ruangan dan yang akan menjadi responden yaitu mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli salam secara *online shop*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-

³⁹

⁴⁰ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 128.

buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.⁴¹

E. Teknik/Instrument Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada data primer, maka untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

- a. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Maksudnya proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau yang diwawancarai. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁴² Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa dikalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menjadi informasi penelitian ini untuk mengetahui taransaksi jual beli *online shop*.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 107.

⁴² Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2015), hlm.167.

b. Studi Dokumen adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang didapat dari apa yang diteliti.⁴³ Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan tentang transaksi jual beli *online shop* dan buku-buku lainnya yang berkaitan. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilih dan mengelolahnya kedalam satu susunan yang sistematis yang bermakna.⁴⁴ Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. tujuan dari metode deskriptif ini untuk membuat deskriptif gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.⁴⁵

⁴³ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 217.

⁴⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), cek 2, hlm. 123.

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 54.

Penelitian ini perlu secara rinci bagaimana instrumen itu dirancang, disusun, di ujicobakan dan dianalisis sehingga diperoleh instrumen yang valid dan realibel sehingga instrumen benar-benar akurat. Sementara data yang terkumpul, pengolahan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti proses memilih, merangkum dan menyederhadakan hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.⁴⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu hasil dari penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁷ Dalam Penelitian ini selanjutnya peneliti akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang didapat mengenai analisis transaksi *online shop* mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

⁴⁶ Nurul Hidayah dan Khairulyadi, “ Upaya Institusi Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2 Mei 2017, hlm. 750.

⁴⁷ Nurul Hidayah dan Khairulyadi, hlm. 751

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data di sajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh. Peneliti membuat data yang merupakan hasil dari suatu penelitian.⁴⁸

G. Teknik pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini, diperlukan teknik pemeriksaan. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan suatu yang lain diluar informasi itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai perbandingan terhadap informasi itu. Triangulasi memiliki tiga macam sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, dan penyidik. Metode pemeriksaan keabsahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.⁴⁹

⁴⁸ Ana Prabowo, Heriyanto, “ Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (*E-Book*) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm. 5.

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa* (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 115-116.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Padangsidempuan berdiri pada tahun 2012. FEBI berdiri bersamaan proses alih status STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan berdasarkan peraturan Presiden 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini di undang pada tanggal 6 Agustus oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin Pada Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122.⁵⁰

Tindak lanjut dari perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Menteri Agama Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan yang diundang di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin pada Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459. Melalui peningkatan status ini,

⁵⁰ Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik, *Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Tahun 2016* (Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2016), hlm. 3.

IAIN Padangsidimpuan memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), dan satu prodi program Pasca Sarjana. IAIN Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan intergrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.⁵¹

Pada hari Jum'at, 20 April 2018 Dr. Darwis Harahap, S.Hi., M.Si dilantik oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dekan dibantu oleh Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga. Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku wakil dekan kemahasiswaan dan kerjasama.⁵²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan saat ini memiliki tiga jurusan yaitu Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat Wakaf. Jurusan Perbankan Syariah telah ada sejak

⁵¹ *Ibid.*, hal. 15

⁵² Humas IAIN Padangsidimpuan, "Lantik 7 Pejabat, Rektor Tekankan Pentingnya Komitmen Untuk Mencapai Visi Misi IAIN Padangsidimpuan", www.iain-padangsidimpuan.ac.id/diakses 1 Mei 2021 pukul 10.50 WIB.

tahun 2010 dan Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2012. Berdasarkan batasan masalah penelitian ini hanya dibatasi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yaitu khususnya pada jurusan Perbankan Syariah.⁵³

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

a. Visi

Menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *Centre Of Excellence* untuk menghasilkan lulusan yang profesional *entrepreneurship* dan berakhlak mulia di Sumatera Tahun 2025.

b. Misi

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang integratif dan interkonektif dibidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Melakukan riset dan publikasi ilmiah dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3) Meningkatkan perberdayaan masyarakat dalam penerapan Ekonomi Islam.
- 4) Menjadikan jiwa enterpreneurship yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja.⁵⁴
- 5) Menerapkan etika Islam pada proses pendidikan dan pengajaran.

⁵³Humas IAIN Padangsidimpuan, “Lantik 7 Pejabat, Rektor Tekankan Pentingnya Komitmen Untuk Mencapai Visi Misi IAIN Padangsidimpuan”, www.iain-padangsidimpuan.ac.id/diakses 1 Mei 2021 pukul 10.50 WIB.

⁵⁴Tim Penyusunan Buku Panduan Akademik, *Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Tahun 2016* (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2016), hlm. 3.


c. Tujuan:

- 1) Menghasilkan sarjana Ekonomi Islam profesional yang memiliki kompetensi dan keilmuan di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Menciptakan pelaku ekonomi yang bermoral, berbudi pekerti dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi islam.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 7

3. Struktur Organisasi

**STUKTUR ORGANISASI DAN PERSONIL JABATAN STRUKTURAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN PERIODE TAHUN
2018 S.D 2021**



4. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017

Program Studi Perbankan Syariah dipimpin oleh Nofinawati M.A, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah. Mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 berjumlah 364 orang.⁵⁶

a. Visi

Menjadi penyelenggara Jurusan Perbankan Syariah yang *centre of excellence* untuk menghasilkan lulusan yang profesional, *enterpreneurship* dan berakhlak mulia di Sumatera tahun 2025.

b. Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan interkoneksi di bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- 2) Melaksanakan pembinaan riset dan publikasi ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- 3) Menanamkan kesadaran kewirausahaan (*enterpreneurship*) dalam mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat
- 4) Menjalin kerjasama pada proses pendidikan dan pengajaran dengan berbagai lembaga ekonomi syariah.

c. Tujuan

⁵⁶ Novinawati, Wawancara kepala Program Studi Perbankan Syariah, FEBI IAIN Padangsidimpuan, 3 September 2021.

- 1) Menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi Islam dan konvensional serta cakap mengaplikasikannya, baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah, maupun swasta, secara amanah, profesional, kreatif dan inovatif.
- 2) Menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang mampu melaksanakan penelitian dan menganalisis berkaitan masalah-masalah ekonomi Islam
- 3) Menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, pelaku ekonomi yang bermoral, berbudi pekerti dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi Islam
- 4) Terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.⁵⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan Tentang *Online Shop*

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindera.⁵⁸

Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan

⁵⁷<https://www.iain-padangsidimpuan.ac.id/jurusan-perbankan-syariah/> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

⁵⁸Persepsi (Def. 1 dan 2) (n.d), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaringan (online), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, diakses melalui <https://kbbi.web.id/persepsi>, pada 18 Agustus 2021.

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.⁵⁹ Informasi ini dapat diolah oleh otak dan dihubungkan dengan memori yang dimiliki oleh individu tersebut. Karena itulah, persepsi yang tercipta dalam benak individu tersebut dapat berupa persepsi positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil wawancara persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsisimpulan Angkatan 2017 tentang *Online Shop* sebagai berikut:

Saudari Tasya Agustina mahasiswa program studi perbankan syariah angkatan 2017 mengemukakan: “saya mengetahui tentang *online shop*, yaitu proses pembelian barang atau jasa melalui internet dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan dengan gambar yang ada didalam internet. Saya juga pernah melakukan transaksi *online shop*, persepsi saya tentang *online shop* yaitu memiliki manfaat positif, salah satunya kita bisa berbelanja dimana saja dan kapan saja baik itu di kampus, di kos, atau di waktu senggang lainnya, hanya dengan menggunakan *smartphone* yang tersambung koneksi internet”.⁶⁰

Saudari Siti Nurhayani mengemukakan “saya mengetahui *online shop*, yakni *online shop* merupakan tindakan menjual atau membeli

⁵⁹Sri Rahayu, “Pengaruh gaya hidup dan persepsi mahasiswa terhadap keputusan pembelian secara *online* di kota Palembang”, dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13, No. 3, September 2015.

⁶⁰Tasya Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpulan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

produk melalui internet/ sosial media yang sering dilakukan pada zaman 4.0 dimana dalam bertaransaksi kita tidak perlu menghabiskan waktu ke toko tetapi dengan *online shop* kita bisa bertaransaksi tanpa bertatap muka secara langsung. Saya juga pernah melakukan transaksi *online shop*. Tetapi dengan berbelanja online kita tidak dapat mencoba barang secara langsung seperti baju yang kebesaran atau kekecilan dan foto barang yang kita lihat dengan kenyataannya juga berbeda”.⁶¹

Saudari Dhea putri utami mengemukakan “menurut saya *online shop* adalah proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen kepada penjual tanpa pelayanan secara langsung dan dilakukan dalam jaringan internet. Beberapa toko *online* seperti tokopedia, shope, lazada, *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, dan lain-lain. Saya juga melakukan transaksi jual beli *online shop* dengan membeli produk-produk dari suatu aplikasi belanja *online* dan menjualnya kembali secara *online* di aplikasi *whatsapp* dan *facebook*. Barang tersebut saya promosikan dengan gambar dilengkapi dengan deskripsi penjelasan mengenai barang tersebut. Tanggapan saya tentang *online shops* sangat efektif dalam bertransaksi jual beli dan sangat mudah, tetapi kita juga harus teliti saat bertransaksi agar terhindar dari penipuan”⁶²

⁶¹ Siti Nurhayani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

⁶² Dhea Putri Utami, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021.

Menurut Nurhapna Ritonga ia mengemukakan “saya mengetahui *online shop* dan saya sering menggunakan transaksi *online shop* membeli barang yang saya perlukan. Dengan adanya *online shop* dapat memudahkan saya membeli barang yang diperlukan di sela-sela kesibukan kuliah tanpa harus datang ke toko secara langsung”⁶³

Saudari Depita Nasution menjawab “saya pernah melakukan transaksi *online shop*, yaitu dengan membeli barang yang saya perlukan di salah satu aplikasi belanja *online*. Tanggapan saya tentang berbelanja menggunakan *online shop* yaitu dapat menghemat tenaga, karena dengan kita belanja *online* berarti kita tidak perlu datang ke tokonya langsung. Kita hanya perlu aktifkan *smartphone* yang telah terhubung ke internet kita bisa memilih barang sambil duduk ataupun disela kegiatan lainnya”.⁶⁴

Peneliti juga mewawancarai saudari Emmi Lestari, ia mengemukakan ”saya sering melakukan transaksi *onlineshop* dengan menjual barang-barang ke media sosial seperti *whatsapp*. Saya mempromosikan produk-produk yang saya jual melalui postingan di *whatsapp* agar dapat dilihat oleh pembeli atau calon konsumen, *online shop* sangat membantu saya dalam berbisnis tanpa modal yang besar”.⁶⁵

⁶³Nurhapna Ritonga, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 juli 2021.

⁶⁴Depita Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021.

⁶⁵ Emmi Lestari Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Begitupula dengan saudari Yuli Agustina mengatakan “saya juga melakukan transaksi jual beli *online shop* dengan membeli produk-produk dari suatu aplikasi belanja *online* dan menjualnya kembali secara *online* di aplikasi whatsapp. *Online shop* dapat mempermudah saya dalam melakukan jual beli di kesibukan jadwal kuliah.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan saudari Helmalia Jelita Putri Harahap bertanggapan ”dengan adanya *online shop* dapat mempermudah kita dalam mencari barang atau kebutuhanmulai dari pakaian, sepatu, peralatan dapur, peralatan sekolah bahkan peralatan elektronik pun bisa kita perlukan hanya dengan mengakses internet tetapi ada juga barang yang sudah dipesan tidak sesuai ekspektasi ketika barang tiba”.⁶⁷

Menurut saudari Arbaiyah Siregar “berbelanja *online shop* itu rumit karena dalam transaksinya harus memiliki kartu kredit, dikenakan biaya pengiriman, adanya jeda waktu pengiriman, dan marak nya penipuan.”⁶⁸

Dari berbagai wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017 sudah

⁶⁶Yuli Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶⁷Helmalia Jelita Putri Harahap, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶⁸Arbaiyah Siregar, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

mengatahui tentang *online shop* dan telah melakukan transaksi jual beli *online shop*. Persepsi mahasiswa tentang *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *online shop* yaitu dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sisi negatifnya yaitu berbelanja *online* dikenakan biaya pengiriman, tidak dapat mencoba barang secara langsung, adanya jeda waktu pengiriman, dan maraknya penipuan.

2. Bentuk Praktek *Online Shop* Pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan.

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.

Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.⁶⁹

⁶⁹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. No.01, Maret 2017.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan bentuk praktek *online shop* mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 menggunakan jenis transaksi *as-salam* (pesanan) yaitu bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurkumala Sari tentang alasan menggunakan *online shop* yaitu “saya menggunakan transaksi online shop karena *online shop* efisiensi biaya, waktu dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta perbandingan harga yang murah.”⁷⁰

Hal senada disampaikan oleh saudari Nisma Hafizah Nasution “alasan saya menggunakan transaksi *online shop* yaitu hanya dengan mengakses website, saya dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Hal tersebut juga membantu calon pembeli yang berjauhan dengan toko, dengan tidak perlu berkunjung namun dapat membeli secara *online*”.⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Nur Aminah Harahap “alasan yang menyebabkan saya menggunakan transaksi *online shop* karena praktis, menghemat waktu, mendapat harga yang lebih mudah,

⁷⁰Nurkumala Sari, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷¹ Nisma Hafizah Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

dapat membandingkan produk dengan mudah, barang langsung diantar kerumah dan lain-lain”⁷²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan ada beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017 menggunakan transaksi *online shop* seperti menghemat waktu dan biaya, dapat membandingkan produk dengan mudah, barang langsung diantar kerumah, serta mempermudah mahasiswa dalam berbelanja.

Pada prakteknya pelaksanaan jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan cara, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh konsumen ialah dengan mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan yang ingin dibeli. Misalnya, baju, jam tangan, sepatu dan lainnya. Setelah itu klik atau pilih barang, merek apa yang disukai. Kemudian klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok. Setelah itu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan menginginkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barang yang telah ia pesan sebelumnya.⁷³

⁷² Nur Aminah Harahap , Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷³Nursakinah dan Fauziah, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017 tentang praktek transaksi *online shop*, saudari Nurkumala Sari mengemukakan “Saya melakukan transaksi *online shop* dengan membeli sebuah produk pakaian di salah satu aplikasi belanja *online* yaitu shope. Saya melihat-lihat gambar pakaian yang disediakan oleh toko. Setelah itu saya melakukan transaksi pembayaran dan barang segera diproses ke alamat yang saya tuju. Kemudian produk pakaian tersebut dikirim sesuai dengan kriteria yang ada digambar”.⁷⁴

Hal senada juga disampaikan saudari Nurhapna Ritonga yang melakukan transaksi *online shop* dengan membeli sebuah produk pakaian pada aplikasi shope. Kemudian pakaian tersebut juga dikirim sesuai dengan kriteria yang ada pada gambar.⁷⁵

Peneliti juga mewawancarai saudari Tasya Agustina, ia menjawab “saya pernah bertansaksi *online shop* dengan memilih produk case handphone di salah satu aplikasi jual beli *online*. Saya memesan dengan pembayaran dilakukan dimuka sehingga produk dapat diproses/dikemas. Kemudian saya menerima case handphone tersebut sesuai dengan yang saya pilih digambar.”⁷⁶

⁷⁴Nurkumala Sari, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021

⁷⁵Nurhapna Ritonga, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021.

⁷⁶Tasya Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan saudari Lili Suryani, ia mengatakan bahwa beliau pernah belanja *online* pada toko *online shop* di *instagram*, ia membeli produk sepatu dengan size 40 tetapi setelah barang tersebut diterima yaitu size 39. Tidak sesuai dengan yang dipesan oleh saudari Lili.⁷⁷

Hal senada juga terjadi kepada saudari Siti Nurhayani saat bertransaksi *online shop* yang tertipu pembelian produk pakaian pada salah satu toko *online shop* di *instagram*, dimana uang telah ditransfer namun barang tak kunjung datang. Saudara Siti juga sudah mencoba menghubungi pihak penjual ternyata kontak mahasiswa tersebut telah diblokir baik dari *whatsapp* maupun *instagram*.⁷⁸

Saudara Fauzi Akmal juga tertipu saat membeli pakaian dari aplikasi belanja *online lazada*, saudara Fauzi memesan pakaian dengan berwarna merah tetapi pakaian yang diterima berwarna hijau. Saudara Fauzi juga tertipu saat memesan sepatu kualitas tinggi dengan harga yang mahal juga, tetapi setelah barang sampai sepatu yang diterima sepatu tersebut tidak sesuai harga dengan kualitasnya.⁷⁹

Hal senada juga terjadi kepada saudari Arbaiyah yang tertipu saat membeli barang berupa jam tangan. Pada saat barang tiba, jam tangan

⁷⁷ Lili Suryani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021.

⁷⁸ Siti Nurhayani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

⁷⁹ Fauzi Akmal, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin sehingga tidak dapat digunakan lagi.⁸⁰

Saudara Nina Riskina juga mengalami hal yang sama pada pembelian produk hijab, ia memesan hijab jumbo di aplikasi belanja *online* shopee, tetapi pada saat barang tiba hijab yang diterima tidak sesuai ukuran yang dipesan.⁸¹

Dari berbagai hasil wawancara dengan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017 bahwa masih ada ketidaksesuaian jual beli *online shop* menggunakan pesanan (*akad salam*), seperti janji yang tidak sesuai dengan akad, barang yang dijual tidak sesuai dengan yang dipesan dan penipuan.

Online shop memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.⁸²
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media

⁸⁰Arbaiyah, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021.

⁸¹Nina Riskina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

⁸²Fauziah Hanum, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.⁸³

- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.⁸⁴
- d. Banyak promo/diskon dan cashback yang ditawarkan oleh toko online shop, pilihan produk bervariasi dalam satu toko *online shop*.⁸⁵
- e. Hanya dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di seluruh Indonesia secara online.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh Indonesia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.⁸⁷

⁸³Nisma Hafizah Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁴Nursakinah, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁵Dewi Febriani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021.

⁸⁶Tasya Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁷Dhea Putri Utami, Emmi Lestari, dan Yuli Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Di samping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba . Penjual *online* menyediakan gambar, ukuran, jenis kain dan spesifikasi lainnya.⁸⁸

b. Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto/gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa 100% persis sama.⁸⁹

c. Dikenakan biaya pengiriman

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang

⁸⁸ Nina Riskina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

⁸⁹Fauzi Akmal, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.⁹⁰

d. Risiko penipuan

Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentanakan penipuan. Pastikan belanja di *website online* yang dapat diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.⁹¹

Penggunaan jejaring sosial dalam online shop dapat juga mengalami kendala kendala, seperti:

- a. Konsumen kurang percaya karena barang tidak dilihat secara langsung
- b. produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan gambarnya⁹²
- c. keaslian dan kualitas produk berbeda dengan yang ditawarkan
- d. waktu kedatangan barang tidak tepat waktu
- e. barang yang dikirim mengalami kerusakan⁹³

Cara mengatasi belanja *online* yang tidak sesuai dengan pesanan berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Sri Ayumi yaitu sebelum melakukan pembelian dalam *online shop* kita sebagai calon pembeli

⁹⁰Siti Nurhayani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹¹Ramadansyah, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

⁹²Fauzi Akmal, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021.

⁹³Arbaiyah Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021.

harus meneliti reputasi toko penjual terlebih dahulu untuk memastikan penjual bisa dipercaya, cek ulasan produk yang ingin dibeli dari pengguna lain yang sudah membelinya terlebih dahulu.⁹⁴

Saudari Tasya Agustina juga berkata “sebelum melakukan pembelian, baca deskripsi produk terlebih dahulu. Pastikan nama barang, varian, spesifikasi hingga kelengkapan yang ditawarkan sudah sesuai. Jika informasi kurang lengkap, kamu bisa menanyakan langsung ke penjual melalui fitur pesan.”⁹⁵

Menurut saudari Nurhapna Ritonga ” untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan cermati syarat dan ketentuan toko masing-masing. Baik itu garansi, perjanjian waktu pengebalan dan sebagainya.”⁹⁶

Menurut saudara arbaiyah “untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan yang pertama dilakukan adalah menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim”.

Menurut saudari Lili suriyani “untuk mengatasi belanja online shop yang tidak sesuai dengan pesanan yaitu lihat deskripsi toko *online* tersebut, bahwa toko *online shop* tersebut benar-benar terpercaya dan

⁹⁴ Sri Ayumi Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021.

⁹⁵ Tasya Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

⁹⁶ Nurhapna Ritonga, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021.

apabila terjadi kesalahan pengiriman barang dapat dikembalikan kepada admin *online shop*.”

Menurut saudari Siti Nurhayani “apabila terjadi pembelian barang yang tidak sesuai dengan pesanan, maka untuk yang pertama dilakukan yaitu menghubungi pihak penjual baik dari *chat* atau telepon. Kemudian menjelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Dhea Putri Utami “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan, sebagai penjual harus mendata pesanan konsumen dengan benar, menuliskan barang yang dipesan, alamat pengiriman yang jelas serta bukti transaksi pembayaran konsumen harus rapi dan benar.”⁹⁷

Menurut saudari Emmi Lestari “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai produsen di *online shop*, penjual harus menjaga kualitas barang/produknya dan membuat konsumen tidak kecewa dengan cara merespon dan mengirim barang secara akurat dan tepat waktu.”⁹⁸

Menurut saudari Yuli Agustina “untuk mengatasi belanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan, apabila konsumen mengajukan komplain terhadap barang yang tidak sesuai maka konsumen harus

⁹⁷Dhea Putri Utami, Emmi Lestari, dan Yuli Agustina, Mahasiwa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹⁸Emmi Lestari Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

menyertakan bukti transfer pembayaran dan bukti video atau gambar barang yang salah. Kemudian penjual akan mengganti barang tersebut kepada konsumen atau mengembalikan uang konsumen.”⁹⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai pembeli langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang ingin dibeli, cari tau reputasi penjual, cek ulasan produk, lihat syarat dan ketentuan pesanan, simpan bukti pembayaran. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima maka langkah selanjutnya yaitu menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan periode waktu yang telah ditentukan. Mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai penjual yaitu mendata pesanan dengan baik dan benar, meyakinkan calon pembeli dan menjaga kualitas barang/produknya, merespon dan mengirim barang secara akurat dan tepat waktu.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Transaksi jual beli *online shop* juga diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

⁹⁹Yuli Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Termasuk juga dengan jalan batil ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling berkeridhoan (suka sama suka) diantara kedua pihak.¹⁰⁰

Pada transaksi jual beli *online shop* juga sering merugikan konsumen. Mulai dari barang pesanan yang tidak sampai setelah melakukan pembayaran dan antara pesanan dan barang yang diterima tidak sama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga jual beli *online shop* menjadi sah menurut syariah islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Merupakan produk halal
- b. Produk yang dijual harus memiliki manfaat
- c. Produk yang dijual harus dapat diserahkan
- d. Kejelasan status penjual

¹⁰⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), hlm 258.

- e. Kesesuaian harga dengan kualitas barang
- f. Kejujuran

Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang mengharamkan jual beli online adalah karena beberapa hal berikut ini, diantaranya :

- a. Sistem atau tata caranya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik secara fisik maupun non-fisik (*online*).
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi *online* merupakan barang yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba, pelanggaran hak cipta.
- c. Karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.
- d. Karena mengandung unsur penipuan dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika masuk dalam bisnis online, tentu saja akan banyak sekali godaan dan tantangan yang menghadang, namun bagaimanapun kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang besar lalu menghalalkan segala macam cara. Selama melakukan jual beli online tetaplah berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Islam, insya Allah keuntungan yang didapat akan berkah. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hukum asal *mu'amalah* adalah *al-*

ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

C. Analisis Penelitian

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidempuan, peswp mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa FEBI IAIN Padangsidempuan dan Cara Mengatasi Belanja *Online* Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan. Berdasarkan analisis pembahasan maka analisis penelitian ini adalah:

1. Persepsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017.

Mahasiswa Perbankan Syariah juga bertanggung *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *online shop* yaitu dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sisi negatif nya yaitu berbelanja *online*

dikenakan biaya pengiriman, tidak dapat mencoba barang secara langsung, adanya jeda waktu pengiriman, dan maraknya penipuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Rodame Monitorir Napitupulu dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, bahwa transaksi *Online* juga memiliki sisi positif seperti dapat mempermudah transaksi jual beli, tidak membutuhkan waktu lama, dapat menghemat biaya sedangkan sisi negatif transaksi online yaitu adanya penipuan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali Akbar dengan judul “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli *Online*”, yang menyatakan bahwa transaksi akad *Salam* pada jual beli *online* memudahkan para konsumen melakukan transaksi secara *online*.

2. Bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan.

Dari hasil analisis penelitian dapat dilihat bahwa bentuk praktek transaksi online shop dikalangan mahasiswa Perbankan Syariahdilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti, *facebook, instagram, whatshap* dan toko *online* seperti *shopee, lazada, tokopedia* dengan akad *salam* (pesanan) dan praktek jual beli tersebut masih ada ketidaksesuaian seperti barang yang tak kunjung dikirim, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan masih adanya penipuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Ni Kadek Devi Aprilia Agustini dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Membeli online shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012”, dimana transaksi online shop dapat dilakukan dalam berbagai macam media sosial seperti *Facebook*, *Line*, *Instagram* *Whatsapp* dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yunita Fitri Wahyuningtyas “Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan, dan Manfaat Terhadap Pembelian Secara *Online*: Studi Kasus Pada Konsumen Barang Fashion Di *Facebook*” dimana konsumen memilih *facebook* sebagai media belanja *online* karena aman bertransaksi *online* serta mudah diakses oleh semua orang dengan internet.

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa untuk mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan solusinya sebagai pembeli, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang ingin dibeli, cari taureputasi penjual, cek ulasan produk, lihat syarat dan ketentuan pesanan, simpan bukti pembayaran. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima maka langkah selanjutnya yaitu menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta

pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh A. Nurul Izzah yang berjudul “Praktek Ba’I *As-Salam* dalam transaksi jual beli *online*: studi pada konsumen makassar dagang”, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang pada postingan dan waktu pengiriman yang tidak sesuai dengan perjanjian awal pesanan.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Dari hasil penelitian hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Rodame Monitorir Napitupulu dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”, bahwa transaksi *Online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, dimana responden terkadang tidak berada di lokasi penelitian karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimasa pandemi COVID 19 sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Transaksi *Online Shop* Pada Mahasiswa FEBI IAIN Padangsidimpuan, dapat disimpulkan:

1. Perespsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Angkatan 2017.

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan telah mengetahui tentang *online shop* dan telah melakukan transaksi jual beli *online shop*. Mahasiswa perbankan syariah juga bertanggung *online shop* memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *online shop* yaitu dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan jual beli, dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan sisi negative nya yaitu berbelanja *online* dikenakan biaya pengiriman, tidak dapat mencoba barang secara langsung, adanya jeda waktu pengiriman, dan marak nya penipuan.

2. Bentuk praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidimpuan.

Bentuk praktek transaksi *online shop* dikalangan mahasiswa Perbankan Syariah dilakukan melalui berbagai macam sosial media seperti, *facebook, instagram, whatshap* dan toko *online* seperti *shopee, lazada, tokopedia* dengan akad *salam* (pesanan) dan praktek jual beli tersebut masih ada ketidaksesuaian seperti barang yang tak kunjung

dikirim, barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan masih adanya penipuan. Untuk mengatasi *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai pembeli langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melihat terlebih dahulu deskripsi barang yang ingin dibeli, cari tau reputasi penjual, cek ulasan produk, lihat syarat dan ketentuan pesanan, simpan bukti pembayaran. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima maka langkah selanjutnya yaitu menghubungi pihak penjual, kemudian perlihatkan bukti transaksi bahwa telah membeli barang dari toko *online* tersebut, kemudian ajukan komplain tentang barang yang salah dikirim, jelaskan alasan pengembalian secara logis dan rinci, serta pastikan mengembalikan barang dengan priode waktu yang telah ditentukan.

3. Konsep Online Shop Dipandang Dari Fiqih

Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Transaksi *Online Shop* Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan oleh penulis bukanlah kebenaran yang mutlak,

akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan dan perbaikan khususnya bagi penulis. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Praktek *As-Salam* dalam jual beli *online*, bagi penjual harus bersikap jujur dan adil kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang sesuai pada prinsip syariat Islam.
2. Transaksi jual beli *online* pada mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menjadi lebih baik kedepannya karena berkaitan dengan jual beli pesanan. Sebaiknya dalam mekanisme transaksi ada pencatatan agar tujuan menjadi jelas serta terhindar dari kesalahpahaman dan sesuai pada prinsip islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Akbar, Aly dan Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Eksisbank* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, hlm. 14.
- Andhini, Amelia. "Pengaruh Transaksi *Online Shopping*, Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Pada *E-Commerce* ", *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 6, No. 7, Juli 2017.
- Andira Sari Chaca, "Perilaku Berbelanja Online Dikalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga," dalam *Jurnal Departemnt Antropologi FISIP Universitas Airlangga*, Volume.IV, No.2, Juli 2015.
- Andira Sari, Chaca. "Perilaku Berbelanja Online Dikalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga," dalam *Jurnal Departemnt Antropologi FISIP Universitas Airlangga*, Volume.IV, No.2, Juli 2015.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Fatah Idris Abdul dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin H.M., *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebjikan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Quran dan Terjemahan Al-Jumanatul'Ali*. Jakarta: CV.JArt.
- Dwi Estijayandono, Kristianto dkk. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Diversi*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2019.
- Juliana Marentek, Revina. *Pengaruh Waktu, HARRGA, Keamanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pembelian Online yang dimediasi Olrh Keputusan Pembelian Online*, *Jurnal Akuntansi dan Manjamen* Vol.24 No.3 Desember, 2013.
- Kadek Devi Aprillia Agustini, Ni *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 201*, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 9 No.1 Tahun: 2017.
- Monitorir Napitupulu, Rodame. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijaroh*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015

Iwan Shidarata dan Boy Suzanto, “ Pengaruh Kepuasan Transaksi *Online Shopping* Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada *E-Commerce*”, *Jurnal Computech dan Bisnis*, Vol.9, No. 1, Juni 2015.

Sumber Buku

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2017.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

http://www.mybigmall.online/perkembangan-dan-sejarah-belanja_online.html, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018.

J Maleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Jual beli (D.f 1) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan (*online*), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, pada 01 Mei 2021.

Manan Suherman Ade, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Mahfudhoh, Zuhrotul dan Lukman Santoso , “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* Di Kalangan Mahasiswa” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, 2020.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Morissan, *Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu* Jakarta: Kencana, 2010.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014.

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontempore*, Bogor: Haliah Indonesia, 2012.

Nizar Rangkuti Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CitaPustaka Media, 2015.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Susanto Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sumber Lainnya

Transaksi (Def. 1 dan 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan online), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, pada 01 Mei 2021.

Wawancara dengan Dhea Putri Utami, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan Angkatan 2017, Jumat, 20 November 2020, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Nurkumala Sari, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2017 IAIN Padang Sidempuan Sabtu, 21 November 2020, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Siti Nurhayani, Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan Angkatan 2017, Jumat, 20 November 2020, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Emmi Lestari Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Yuli Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Tasya Agustina, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2021.

Wawancara dengan Fauziah Hanum, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Dewi Febriani, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 26 juli 2021.

Wawancara dengan Nisma Hafizah Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021

Wawancara dengan Sri Ayumi Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 07 Juli 2021

Wawancara dengan Nursakinah, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021.

Wawancara dengan Devita Nasution, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017, Wawancara pada tanggal 26 Juli 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nazmi Drmawanti Harahap
Nama Panggilan : Nazmi/Ami
Nim : 17 401 00120
Tempat, Tanggal Lahir : Mampang, 01 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat lengkap : Mampang, Kec. Kotapinang. Kab. Labuhanbatu Selatan
Telepon, HP : 082261014100
Kewarganegaraan : Indonesia
Motto Hidup : Tiada usaha yang mengkhianati hasil

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Darwis Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Erna Ganti Tanjung
Pekerjaan : -

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112225 Hadundung (2011)
2. SMP Negeri 1 Kotapinang (2014)
3. SMA Negeri 1 Kotapinang (2017)
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun (2017)

PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan tentang transaksi *online shop*.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk transaksi *online shop* yang digunakan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui praktek *online shop* yang dilakukan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dalam bertansaksi *online shop*.
5. Untuk mengetahui konsep *online shop* dipandang dari fiqih.

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Transaksi *Online Shop* Dipandang Dari Kepatuhan Syariah (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan).

Wawancara dengan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Angkatan 2017.

1. Apakah saudara mengetahui apa itu Online shop?
2. Apakah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidempuan 2017 pernah melakukan transaksi *online shop*?
3. Bagaimana tanggapan saudara tentang online shop?
4. Bagaimana praktek *online shop* pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN 2017 Padangsidempuan?
5. Bagaimana proses dan waktu pesanan dalam transaksi *online shop* yang saudara lakukan?
6. Apa sajakah kendala yang saudara/saudari rasakan saat menggunakan transaksi *online shop*?
7. Bagaimana upaya penanganan saudara/saudari dalam mengatasi berbelanja *online shop* yang tidak sesuai dengan pesanan?
8. Bagaimana konsep *online shop* dipandang dari fiqih?
9. Apakah *online shop* dikalangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Padangsidempuan 2017 sesuai dengan syariat islam?

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 908 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

20 April 2021

Yth. Bapak/Ibu:


1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nazmi Darmawanti Harahap
NIM : 1740100120
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Transaksi Online Shop pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0834) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2236/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Abdul Nasser Hasibuan
NIP : 19790525 200604 1 004
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa;

Nama : Nazmi Darmawanti Harahap
NIM : 1740100120
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah melakukan riset di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan pada tanggal 23 September 2021 s.d 06 Oktober 2021 dengan judul "Analisis Transaksi Online Shop pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan".

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 08 Oktober 2021
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2210/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

28 September 2021

Yth. Sdr. Nazmi Darmawanti Harahap


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, menyahuti surat permohonan izin penelitian Saudara tanggal 21 September 2021 dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Nazmi Darmawanti Harahap
NIM : 1740100120
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Transaksi Online Shop pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan".

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan semestinya.



a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.